

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN  
BARANG GADAI POHON DURIAN**  
*(Studi Kasus Di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo  
Kabupaten Seluma)*



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**OLEH**

**YESILA WATI**  
**NIM. 1911120080**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
2023**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis Yesila Wati, NIM 1911120080 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian (Studi Kasus Di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah di periksa dan di perbaikisesuaidenganarahan dan bimbingandariPembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.**

Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Abdul Hafiz, M.Ag**

  
**Anita Niffilayani, M.HI**

**NIP. 196605251996031001**

**NIP. 198801082020122004**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI**  
**SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172  
Faximile (0736) 51171 Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: Yesila wati, NIM: 1911120080 yang berjudul  
"Tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan barang gadai  
pohon durian (studi kasus di desa dusun baru kecamatan ilir talo  
kabupaten seluma)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,  
telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati  
Sukarno Bengkulu Pada  
Hari : jumat  
Tanggal : 27 Januari 2023  
Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan  
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam  
Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2023 M

1444 H

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Suwatin, MA**

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

**Dr. Abdul Hafiz, M. Ag**

NIP: 196605251996031001

**Anita Niffilayani, M.H.**

NIP : 198801082020122004

Penguji I

Penguji II

**Dr. Yusmita, M. Ag**

NIP: 197106241998032001

**Ifansyah Putra, M.Sos**

NIP: 199303312019031005


## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta  
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang  
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu  
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

(QS. An-Nisa' : 29)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, perlindungan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Kedua Orang Tuaku tercinta Bapak (Sedin) dan Ibu (Rini), yang sangat kucintai dan kusayangi, terimakasih telah membimbing setiap langkahku, mendidikku dan mendukungku selama ini, Karena kalian berdua, hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terimakasih karena selalau menjagah saya dalam doa-doa ayah dan ibu serta selalauh memberikan saya mengejar impian saya apapun itu. Dan terimakasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya selama ini, dan terimakasih ayah dan ibu selalu membuatku termotivasi selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, menasehatiku menjadi lebih baik. Terimakasih Ibu dan Terimakasih Ayah atas semua yang telah engkau berikan semoga diberikan kesehatan dan panjang umur agar dapat menemani langkah kecilku bersama kakak-kakakku tercinta.
2. Untuk Kakakku, Sukmanjayadi, Dodi Efendi, Susi Asmawati, Darman Eefendi, Sandi. terimakasih yang tiada henti, karena telah memberikan dukungan dan kasih sayang untukku yang selama ini sudah menjadi saudrah sekaligus sahabat bagi saya. Kalian adalah tempat saya berlari ketika saya merasa tidak ada yang memehami diluar rumah.
3. Untuk Pembimbing I (Dr. Abdul Hafiz, M.Ag) dan Pembimbing II (Anita Niffilayani, M.H.I) terimakasih atas tenaga, waktu dan pikirannya dalam

membimbing dan mengarahkan skripsi saya hingga sampai saya dinyatakan lulus.

4. Kepada seluruh teman seangkatan HES Angkatan 2019 terimakasih banyak, terkhusus HES 2019 kelas C.
5. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staff Terimakasih banyak untuk dukungan dan arahnya selama ini.
6. Seluruh Dosen UINFAS Bengkulu, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi banyak ilmu yang bermanfaat.
7. Dan Almamater yang telah menempahku.



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI POHON DURIAN” (*Studi Kasus di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma*) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Bengkulu, Januari 2023  
Mahasiswa yang menyatakan,

**Yesila Wati**  
NIM. 1911120080

## ABSTRAK

**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian” (Studi Kasus di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma).** Oleh : Yesila Wati, NIM : 1911120080.

Pembimbing I: Dr. Abdul Hafiz, M,Ag dan Pembimbing II: Anita Niffilayani, M.H.I

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana praktik pelaksanaan gadai pohon Durian di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, (2) Tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai pohon Durian di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui praktik pelaksanaan gadai pohon Durian di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. (2) Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai pohon Durian di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Praktik pelaksanaan gadai pohon durian yang dilakukan di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tidak sesuai dengan pandangan Hukum Islam tentang gadai, hal tersebut dikarenakan masyarakatnya tidak memahami anjuran gadai dalam Islam, dalam pelaksanaannya mereka hanya membuat kesepakatan secara lisan, mereka hanya menyerahkan sejumlah uang kemudian menyerahkan pohon durian yang dijadikan jaminan saja. (2) Pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma bisa dikatakan haram, karena didalam praktik pelaksanaannya terdapat unsur riba, dimana *murtahin* melakukan pemanfaatan atas hasil panen dari pohon durian yang di jadikan jaminan.

***Kata Kunci :Hukum Islam, Pemanfaatan Barang Gadai.***

## KATA PENGANTAR

Segala Puji Dan Syukur Kepada Allah Swt Atas Segala Nikmat Dan Karunianya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian” (*Studi Kasus di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma*).

Shalawat Dan Salam Untuk Nabi Besar Muhammad Saw, Yang Telah Berjuang Untuk Menyampaikan Ajaran Islam Sehingga Umat Islam Mendapatkan Petunjuk Ke Jalan Yang Lurus Baik Di Dunia Maupun Akhirat.

Penyusunan Skripsi Ini Bertujuan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak , dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali. M. Pd, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
3. Dr. Abdul Hafiz, M,Ag, Selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh semangat
4. Anita Niffilayani, M.H.I, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan

6. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Teman-Teman dan Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini .

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu ,penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Januari 2023

Yesila Wati  
NIM. 1911120080

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	16

### BAB II GADAI DALAM AJARAN AGAMA ISLAM

A. Gadai dalam Perspektif Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Gadai.....	17
2. Dasar Hukum gadai .....	20
3. Rukun gadai .....	22
4. Syarat-syarat gadai .....	25
5. Macam-macam gadai.....	27
B. Ketentuan Gadai dalam Islam.....	29
1. Hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai .....	29
2. Tata Cara Gadai .....	31
C. Hukum Pemanfaatan Barang Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	31

### BAB III PEMANFAATAN BARANG GADAI DI DESA DUSUN BARU

A. Gambaran Umum Desa Dusun Baru .....	34
1. Geografi, Demografi dan Sejarah Desa .....	34
2. Kehidupan Sosial Ekonomi .....	40
3. Kehidupan Keagamaan.....	41
B. Gadai di Desa Dusun Baru .....	42
1. Objek Gadai .....	42
2. Praktik Pelaksanaan Gadai pohon Durian di Desa Dusun Baru.....	42
3. Tata Cara Gadai pohon Durian di Desa Dusun Baru.....	50

**BAB IV GADAI POHON DURIAN DI DESA DUSUN BARU MENURUT HUKUM ISLAM**

- A. Analisis Praktik Pelaksanaan Gadai Pohon Durian di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma..... 52
- B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan barang gadai pohon Durian di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ..... 55

**BAB V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 61
- B. Saran ..... 61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	7
Tabel 1.2.....	12
Tabel 4.1.....	60



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat interaksi dengan sesama manusia merupakan suatu kebutuhan, karena dengan interaksi akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta bisa saling bertukar informasi. Termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi manusia tidaklah mungkin bisa memenuhinya sendiri, ada banyak cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimulai dari cara yang paling sederhana yaitu barter (saling tukar menukar barang), sampai berkembang dengan cara-cara yang lebih modern sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>1</sup>

Dalam Islam pun tata cara memenuhi kebutuhan ekonomi, seperti jual-beli, berserikat atau bekerja sama, membuat perjanjian sampai pada hal hutang-piutang pun telah diatur dalam Islam. Sehingga Islam secara lengkap telah mengatur kehidupan manusia. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Salah satu akad dalam hal perekonomian adalah gadai atau dalam Islam disebut dengan akad *Rahn*. Pengertian gadai atau *rahn* adalah meyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali harta tersebut setelah ditebus.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Budi Santoso, *Esensi Manusia Sebagai Makhluk Sosial*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, 2018), h. 12

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2

Menurut Ibnu Qudamah, gadai adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.<sup>3</sup> Ia menyatakan bahwa tujuan gadai adalah menyerahkan barang jaminan yang dimiliki dan berpindah kepemilikannya itu ketika *Rahin* tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Karena itu, jenis barang yang dijaminan adalah berupa harta benda yang dapat diperjual-belikan..

Sedangkan untuk dasar hukum yang mengatur tentang Gadai atau Rahn seperti yang disebutkan dalam ayat Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 283 :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat tersebut bahwa menanggukkan suatu benda sebagai jaminan atas hutang adalah diperbolehkan. Namun gadai sebagai suatu akad tentunya harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun gadai

---

<sup>3</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2016 ), h. 2.

diantaranya yaitu adanya *Aqid* (Orang yang berakad) dan *Ma'qud 'alaih* (Barang yang diakadkan). Sedangkan syarat-syarat gadai diantaranya yaitu *shighat*, pihak-pihak yang berakad cakap menurut Hukum Islam, Utang (*Marhun Bih*) dan *Marhun*.<sup>4</sup>

Dalam hal ini barang yang digadaikan tidak dapat diambil manfaatnya oleh orang yang menerima gadai sekalipun orang yang mengadaikan mengijinkannya. Seperti halnya sabda Rasul SAW, yang berbunyi :<sup>5</sup>

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya : *Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram.* (HR. Harits bin Abi Usamah).<sup>6</sup>

Gadai merupakan salah satu bentuk transaksi yang memerlukan jaminan utang. Berdasarkan Hadits Nabi ﷺ sebagai berikut :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya : *“Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 'Aisyah radhiallahu'anha berkata, “Rasulullah ﷺ membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminkannya dengan menggadaikan baju besi Beliau”.*<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian di atas penulis berpendapat bahwa gadai adalah perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan demikian, tampak bahwa

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 22

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 108

<sup>6</sup> <https://rumaysho.com> Di akses pada tanggal 10 Oktober 2022.

<sup>7</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, Juz 3, Dar Al- Fikr, Beirut, Cet, III,1981, h.144.

fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan dan keamanan atas utang yang dipinjamkan. Sistem gadai ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman, apabila di dalamnya tidak terdapat bunga dari pinjamannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, terdapat praktek gadai pohon durian. Adapun barang gadaianya langsung dimanfaatkan oleh si penerima gadai (*murtahin*). Bahwa pohon durian yang digadaikan, hasilnya sebagian besar diambil oleh penerima gadai (*murtahin*) setiap panennya, dan pohon gadaian (*marhun*) tidak boleh ditebus selama penerima gadai belum pernah merasakan hasil panen dari pohon gadaianya. Dengan sistem seperti itu, seharusnya pihak penggadai (*rahin*) bisa melunasi uang pinjamannya dengan hasil panen buah pohon yang digadaikannya (*marhun*), akan tetapi karena penerima gadai yang memperoleh sebagian besar dari hasil panennya, dan *rahin* hanya mendapatkan seperempat bagiannya, sehingga penggadai belum bisa untuk menebus gadaianya, padahal satu kali panen saja hasilnya bisa melebihi dari besar uang yang dipinjamnya.<sup>8</sup>

Masyarakat di Desa Dusun Baru tersebut melakukan gadai secara perorangan. Kebanyakan mereka melakukan praktek gadai dengan menggadaikan pohon durian yang sudah bisa berbuah (produktif). dan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Sarmawan selaku penggadai, 10 Juni 2022.

penerima gadai (*murtahin* ) tidak menginginkan jika pohon yang digadaikan tidak produktif.

Proses gadai tersebut digambarkan di mana penggadai mengendalikan barang gadainya dengan teknis penggadai menyerahkan kepada penerima gadai kemudian penggadai akan memperoleh sejumlah uang yang telah disepakati dalam akad tersebut, selain itu ditentukan pula berapa lama waktu akad gadai akan berlangsung, tetapi sebelum penerima gadai belum pernah memanen buah dari pohon yang digadainya maka penggadai belum bisa menebus pohon gadaianya. Sementara penggadai tidak mempunyai hak untuk memanen buah durian tersebut. Dengan demikian penggadai merasa dirugikan dikarenakan penggadai tidak bisa memanen buah dari pohon gadaianya.

Sehubungan dengan adanya praktik gadai yang terjadi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut guna menambah pemahaman tentang pemanfaatan barang gadai yang akan di kaji oleh penulis dalam proposal skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah :

1. Bagaimana praktik pelaksanaan gadai pohon Durian di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai pohon Durian di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui praktik pelaksanaan gadai pohon Durian di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai pohon Durian di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai, daya guna dan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan dan status Hukum Islam, boleh atau tidaknya terkait pemanfaatan barang gadai, bagi masyarakat umum, khususnya bagi penggadai maupun penerima gadai yang ingin melakukan praktek gadai tersebut.

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat, dan terutama penggadai dan penerima gadai yang terlibat dalam praktik gadai pohon durian, agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian atau akad, sehingga apa yang di akad kan tidak melanggar dari norma-norma syari'ah dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

**E. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menegaskan titik perbedaan penelitian ini dan melihat posisinya dalam berbagai penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian terdahulu ini di paparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait. Berikut tabel penelitian terdahulu :

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Jabir Yasir  Jurnal	Pemikiran Ulama Hanafiyah dan	Pemanfaatan  Barang Gadai oleh <i>murtahin</i>	menggabungkan  antara pemikiran

		<p>Syafi'iyah</p> <p>Tentang</p> <p>Pemanfaatan</p> <p>Barang Gadai</p> <p>oleh <i>Rahin</i> dan <i>Murtahin</i></p>		<p>Ulama</p> <p>Hanafiyyah dan</p> <p>Syafi'iyah</p> <p>mengenai</p> <p>persamaan dan</p> <p>perbedaan</p> <p>dalam</p> <p>mengadakan</p> <p>ketetapan atau</p> <p><i>istinbat</i> hukum</p> <p>guna meninjau</p> <p>masalah</p> <p>pemanfaatan</p> <p>barang gadai.</p>
2	<p>Hartono</p> <p>Skripsi</p>	<p>Tinjauan</p> <p>Hukum</p> <p>Islam Terhadap</p> <p>Perjanjian Gadai</p> <p>Nglumpur</p>	<p>Pemanfaatan</p> <p>Barang Gadai</p> <p>oleh <i>murtahin</i> .</p> <p>Akad tidak</p> <p>tertulis (dengan</p> <p>lisan).</p>	<p>perjanjian gadai</p> <p><i>nglumpur</i> yang</p> <p>dikaitkan</p> <p>dengan kaidah</p> <p>ushul fiqh.</p>

3	Kholifah  Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai Oleh <i>Murtahin</i>	Akad tidak tertulis (dengan lisan)  Pemanfaatan Barang Gadai oleh <i>murtahin</i>	membahas tentang gadai yang secara rukun dan syaratnya sudah sah atau belum, tetapi dari penguasaan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam
4	Nur Asiah  Skripsi	Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai ( <i>Rahin</i> )  Dalam Perspektif Hukum Islam  Dan KUH	Pemanfaatan Barang Gadai  Akad tidak tertulis (dengan lisan)	membahas tentang gadai dalam KUH Perdata hanya menyangkut benda bergerak, sedangkan dalam hukum

		Perdata		Islam menyangkut benda bergerak dan tak bergerak. Menge nai pemanfaatan barang gadai.
5	Akhmad Mukhtar  Skripsi	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Hand Phone	Pemanfaatan Barang Gadai oleh <i>murtahin</i> Akad tidak tertulis (dengan lisan)	menjelaskan tentang adanya bunga tambahan, taksiran harga hand phone sebulan kedepan dan pengambilalihan hak milik jika penggadai tidak melunasi

				hutangnya tepat waktu
--	--	--	--	--------------------------

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian-penelitian terdahulu, tampak belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti, penelitian saya ini membahas tentang pemanfaatan hasil pohon gadainya, yaitu buah dari pohon gadaian. Oleh karena itu, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa belum ada pembahasan sebelumnya yang membahas seperti yang penulis teliti.

## **F. Metode Penelitian**

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga memerlukan metode dan prosedur kerja yang baik dan benar. Oleh karena itu, berikut dipaparkan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan melakukan pendekatan dengan narasumber yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun secara lisan dan perilaku yang nyata.

#### **b. Pendekatan Penelitian.**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis tentang pemanfaatan barang gadai berdasarkan Hukum Islam.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dimulai dari mendapatkan judul skripsi ini sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini kurang lebih dilakukan penelitian selama 1 bulan. Lokasi penelitian tersebut akan dilakukan di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, dengan penggadai maupun yang menerima gadai tersebut guna untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang praktik pemanfaatan barang gadai pohon durian tersebut.

## **3. Informan Penelitian**

Dalam Penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenar-benarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini penulis hanya mewawancarai informan yang bersangkutan sekaligus yang benar-benar mengetahui masalah yang akan penulis teliti, berikut daftar informan yang akan peneliti wawancarai :

Tabel 1.2  
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Sebagai
1	Sandi	Penggadai
2	Mika	Penggadai
3	Sukman	Penggadai
4	Susi	Penggadai
5	Kicin	Penerima Gadai
6	Pirawan	Penerima Gadai
7	Teri	Penerima Gadai
8	Buyung	Penerima Gadai

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali oleh seseorang untuk di jadikan suatu dokumen yang sumber tersebut biasa berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.<sup>9</sup>

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>10</sup> Seperti data yang diperoleh dari keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui objek yang diteliti. Jadi sumber data primer didapatkan dari penelitian ini adalah wawancara langsung dengan masyarakat yang melakukan praktik gadai pohon di Desa Dusun Baru

<sup>9</sup> Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta cv, 2009), h. 217

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 137.

Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, yaitu para pelaku gadai baik penggadai dan penerima gadai.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai bacaan atau hasil penelitian sebelumnya yang bertema sama. Jadi sumber data lain yang bisa mendukung penelitian ini adalah dengan telaah pustaka seperti buku-buku, jurnal ataupun hasil penelitian sebelumnya yang meneliti hal serupa.<sup>11</sup>

**5. Teknik Pengumpulan data**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. Data yang di dapatkan dari sumber-sumber di atas adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang di lakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang di teliti. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara menurut Lexy J Moleong adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 137.

informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.<sup>12</sup> Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai pihak pemilik kebun dan pihak penggarap kebun.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>13</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme praktik gadai pohon durian yang terjadi di Desa Dusun Baru.

c. Dokumentasi

Memuat data-data pada penelitian sebagai upaya untuk menafsirkan segala hal yang ditemukan dilapangan, perlu adanya dokumentasi-dokumentasi dalam berbagai versi. Alasan penggunaan teknik ini adalah karena dapat di gunakan sebagai bukti fisik dan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengumpulan data yang mencatat dokumen-dokumen yang sifatnya menunjang dalam perolehan data.

---

<sup>12</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 190.

<sup>13</sup> Cholid Nakburo, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.
- c. Sistematis data (*sistemizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.<sup>14</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Yaitu suatu teknik yang di gunakan untuk menganalisa semua data yang di peroleh berdasarkan hasil penelitian sehingga menjadi bagian-bagian atau susunan yang telah di bentuk di uraikan. Teknik analisis data yang di gunakan melalui deskriptif analisis yaitu kegiatan dengan pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan

---

<sup>14</sup> Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 65.

sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian di lakukan,dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu<sup>15</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian.

Bab II. Kajian Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan bahasan terhadap data-data yang sudah dikumpulkan, dan hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

---

<sup>15</sup> Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h..218.

## BAB II

### GADAI DALAM AJARAN AGAMA ISLAM

#### A. Gadai dalam Perspektif Hukum Islam

##### 1. Pengertian Gadai

Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *Ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* menurut bahasa berarti Al-tsubut dan Al-habs yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *Rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu juga *Rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.<sup>16</sup>

Menurut A.A. Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>17</sup>

Menurut Imam Abu Zakariya Al Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu marhun bih yang dapat dibayarkan dari (harga) benda marhun itu apabila marhun bih tidak dibayar.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet.1 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002), h.105.

<sup>17</sup> A.A. Basyir, *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*, (Penerbit Al-Ma'arif, Bandung: 1983), h. 50

<sup>18</sup> Chuziamah T. Yanggo dan Hafiz Ansari, *Problematika Hukum Islam kontemporer*, (Edisi 3, LSIK, Jakarta : 1997), h. 60

Sedangkan Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al Husaini mendefinisikan rahn sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan marhun sebagai kepercayaan/penguat marhun bih dan *murtahin* berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.<sup>19</sup>

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa rahn itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan marhun bih, sehingga *rahin* boleh mengambil marhun bih.

Pinjaman dengan menggadaikan marhun sebagai jaminan marhun bih dalam hal ini gadai syariah, mempunyai hak menahan marhun sampai semua marhun bih dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin* tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.<sup>20</sup>

Selain pengertian gadai (rahn) yang dikemukakan di atas, Zainuddin Ali lebih lanjut mengungkapkan pengertian gadai (rahn) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Ulama Syafi'iyah

---

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Penerbit Alfabeta, Bandung : 2011), h. 20.

<sup>20</sup> Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2012 tentang Rahn

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik*, (Bulan Gema insani Press, Jakarta : 2001), h. 41.

Mendefinisikan Rahn adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhidari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

b. Ulama Hanabilah

Mengungkapkan Rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.

c. Ulama Malikiyah

Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta (Mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

d. Ahmad Azhar Basyir

Mendefinisikan Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

e. Muhammad Syafi'i Antonio

Mendefinisikan Rahn adalah menahan salah satu yaitu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhum*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan

atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas /perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum *Rahn* dalam Al-Qur`an Surat Al-Baqarah ayat 283 :<sup>23</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya : Dan apabila kalian dalam perjalanan sedang kan kalian tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa gadai merupakan suatu yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah.

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.....*, h. 22.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Mekar Surabaya, Surabaya : 2004), h. 71.

Bahkan Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong, seperti firman Allah Swt surah Al-Maidah ayat 2 :<sup>24</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Bahkan masalah gadai dipertegas dengan amalan Rasullulah SAW, dimana beliau melakukan praktik gadai. Hal tersebut sebagaimana dikisahkan Ummul mukminin Aisyah R.A. dalam pernyataan beliau berkata<sup>25</sup> :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 'Aisyah radhiallahu'anha berkata, “Rasulullah صلى الله عليه وسلم membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminnya dengan menggadaikan baju besi Beliau”.

Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang diperbolehkan jika seseorang dalam kesusahan melakukan praktik gadai asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam gadai.

Praktik gadai di masyarakat sudah biasa dilakukan, namun sering kali menimbulkan konflik. Hal tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi sulit baik sandang, pangan dan papan dan kebutuhan lainnya. Bahkan terkadang

<sup>24</sup>Jejen Mustafah, *Indeks Al-Quran Praktis*, (Penerbit Hikmah, Jakarta : 2010), h. 603.

<sup>25</sup>Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Penerjemah, Kathur Suhardi, (Darul Fallah : Jakarta, 2004) h. 660.

terpaksa meminjam uang kepada orang lain, meskipun sampai harus disertai dengan agunan atau jaminan untuk memperoleh pinjaman tersebut. Kondisi tersebut seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw gadai sudah dilakukan baik ketika ia menjadi Rasulullah maupun sesudah menjadi Rasulullah beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk menukarnya dengan makanan dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan baju besi beliau akan di ambil kembali sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

Hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah membawa pemahaman yang membentuk pandangan hidup tertentu dan garis hukum yang global. Islam mengajarkan pada umatnya untuk hidup membantu, yang kaya membantu yang miskin. Berbicara mengenai pinjaman meminjam ini, gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, untuk kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik penggadai namun dikuasai penerima gadai, praktek seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah Saw dan beliau pun pernah melakukannya.

### **3. Rukun Gadai**

Kesepakatan tentang perjanjian penggadaian suatu barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad utang piutang (Al-Dain), karena tidak akan terjadi gadai dan tidak akan mungkin seseorang menggadaikan benda atau barangnya kalau tidak ada utang

yang dimilikinya. Utang piutang itu sendiri adalah hukumnya mubah bagi yang berutang dan sunnah bagi yang mengutang karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya. Dalam menjalankan gadai syariah harus memenuhi rukun gadai syariah, rukun gadai tersebut adalah :

- a. *Ar-rahn* (yang menggadaikan)
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)
- c. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)
- d. *Al-marhun bih* (utang)
- e. *Sighat, Ijab, dan Qabul.*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai pada dasarnya berjalan di atas dua akad transaksi yaitu:

- 1) Akad *Rahn*, yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin* .
- 2) Akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini

dimungkinkan bagi pegadaian untuk sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.<sup>26</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu :

- a) Orangnya sudah dewasa
- b) Berfikiran sehat
- c) Barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai
- d) Barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadaian barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas.<sup>27</sup>

Jika semua ketentuan di atas terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan tasharruf, maka akad *ar-rahn* tersebut sah.

Harta yang diagunkan disebut *al-marhun* (yang diagunkan). Harta agunan itu harus diserahkan oleh *ar-rahin* tersebut. Dengan serah terima itu agunan akan berada dibawah kekuasaan *al-murtahin* . Jika harta agunan itu termasuk yang bisa dipindahpindah seperti kulkas dan barang elektronik, perhiasaan dan semisalnya, maka serah terimanya adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan *al-murtahin* , jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak, seperti rumah, tanah, lahan sawah, dan lain-lain.

---

<sup>26</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.....*, h. 24

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.....*, h. 25

Sedangkan Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun, menurut jumhur ulama, rukun rahn ada 4 (empat), yaitu :

- 1) *Shigat* (lafadz ijab dan qabul)
- 2) Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin* )
- 3) Harta yang dijadikan marhun dan
- 4) Utang (*marhum bih*).<sup>28</sup>

Ulama Hanabilah berpendapat, rukun rahn itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Menurut Ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad rahn, maka diperlukan qabdh (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun *rahin*, *murtahin* , marhun, dan marhun bih itu termasuk syarat-syarat rahn, bukan rukunnya.<sup>29</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Gadai

##### a. Syarat *Rahin* dan *Murtahin*

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad rahn, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang

---

<sup>28</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.....*, h. 26

<sup>29</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.....*, h. 26

berakad adalah ahli tasharuf, artinya membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan rahn.<sup>30</sup>

b. Syarat Sight (Lafadz)

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad rahn itu sama dengan akad jualbeli. Apabila akad itu dibarengi dengan, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu marhun bih telah habis dan marhun bih belum terbayar, maka rahn itu diperpanjang 1 bulan, mensyaratkan marhun itu boleh *murtahin* manfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rahn, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat rahn, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya rahn itu pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa marhun itu tidak boleh dijual ketika rahn itu jatuh tempo, dan *rahin* tidak mampu membayarnya.<sup>31</sup>

c. Syarat Marhun Bih (Utang)

---

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1 Gaya Media Pratama, Jakarta : 2000), h. 255.

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, h. 256.

- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*
  - 2) Marhun bih itu boleh dilunasi dengan marhun itu
  - 3) Marhun bih itu jelas/tetap dan tertentu
  - 4) Memungkinkan pemanfaatan
  - 5) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.<sup>32</sup>
- d. Marhun (Benda Jaminan Gadai)
- 1) Marhun itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih
  - 2) Marhun itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal)
  - 3) Marhun itu jelas dan tertentu
  - 4) Marhun itu milik sah *rahin*
  - 5) Marhun itu tidak terkait dengan hak orang lain
  - 6) Marhun itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam Beberapa tempat
  - 7) Marhun itu boleh diserahkan, materinya maupun manfaatnya.<sup>33</sup>

## 5. Macam-Macam Akad Gadai

Dalam hal ini gadai mempunyai berbagai macam jenis akad yaitu:

### a. Jenis Gadai Akad *Qard al-Hasan*

Akad ini adalah akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, h. 257.

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, h. 258.

diperuntukan untuk konsumtif. Hal dimaksud pemberi gadai dikenakan biaya berupa upah dari penerima gadai. Akad *Qard al-Hasan* dimaksud pada prinsipnya tidak boleh membebankan biaya kecuali pada biaya administrasi.<sup>34</sup>

b. Jenis Gadai Akad *Mudharabah*

Akad ini adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai. Pihak pemberi gadai atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi.<sup>35</sup>

c. Jenis Akad Gadai *Ba'i Muqayyadah*

Jenis akad gadai ini adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda, barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah atau penggarap harus menyerahkan harta benda untuk sebagai jaminan, berupa barang-

---

76. <sup>34</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI, 2007), h.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 83.

barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*.<sup>36</sup>

d. Jenis Gadai Akad *Ijarah*

Jenis gadai akad *ijarah* adalah akad yang objeknya berupa penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu yaitu, pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa, dengan suatu pengantian berupa kompensasi.

e. Jenis Gadai akad *Musyarakah Amwal al-Inan* (akad perserikatan)

Akad *musyarakah amwal al-inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua belah pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syari'ah untuk berbagi hasil, berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko, dalam sebuah usaha. Pola *musyarakah* dimaksud mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal.<sup>37</sup>

## B. Ketentuan Gadai dalam Islam

### 1. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

Hak dan Kewajiban Penerima Gadai adalah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 84.

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 84.

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhūn* apabila *rāhin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan benda gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada si pemilik tanah.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhūn*).
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.<sup>38</sup>

Berdasarkan hak penerima gadai yang dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerima gadai harus bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kealaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

#### b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai adalah sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 84.

- 1) Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi hutangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya peminjam atau biaya biaya lainnya.

Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda bila diketahui penerima gadai menyalah gunakan harta benda gadainya.<sup>39</sup>

## 2. Tata Cara Gadai

Adapun prosedur tata cara gadai dalam Islam, antara lain:

- a. Harus ada yang namanya ijab dan qobul
- b. Harta yang di gadaikan adalah barang yang sah untuk di jual
- c. Penerima dan pemberi gadai harus aqil dan baligh
- d. Tidak boleh merugikan pemberi gadai
- e. Tidak merugikan penerima gadai.<sup>40</sup>

### C. Pemanfaatan Barang Gadai (*Rahn*)

Pada hakikatnya, barang gadai (*marhun*) tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali mendapat izin dari pihak yang bersangkutan, hal ini karena hak *rahin* terhadap *marhn* setelah akad *ar-rahn* bukan milik sempurna atas perbuatan hukum terhadap

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 40-41.

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai* ..... h. 75.

barang tersebut. Hak *murtahin* atas marhun hanya sebatas pada sifat kebendaan tersebut yang memiliki nilai, bukan pada pemanfaatan hasilnya.<sup>41</sup>

Hukum Islam terbagi menjadi dua yaitu yang *qath'I* dan *dzanny*. *Qath'i* adalah hukum yang telah ditetapkan status boleh dan tidaknya dalam alqur'an dan Hadis, sedangkan *dzanny* adalah hasil *ijtihad* para *mujtahid*. Maka dalam hal pemanfaatan barang gadai juga dipaparkan secara syariat Islam yaitu dengan dasar Al qur'an dan Hadits, serta *Ijtihad* para ulama.<sup>42</sup>

Dalam Al qur'an Surat Al Baqarah ayat 83 dan 283 dijelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi gadai. Dengan demikian kita sebagai umat Islam dibolehkan untuk melakukan transaksi gadai atau memberikan utang kepada seseorang dengan jaminan.

Tentang status hukum pemanfaatan barang gadai dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh abu harits yang berbunyi “*setiap utang yang menarik manfaat adalah riba*”. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa utang yang mengambil manfaat adalah riba, maka ketika penerima gadai memanfaatkan barang gadai dan mengambil keuntungan dari barang tersebut termasuk kategori riba, padahal riba dilarang oleh Islam. Kemudian dijelaskan lagi oleh nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang artinya adalah “ *Rahn itu milik orang yang*

---

<sup>41</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 193-194.

<sup>42</sup> Adbul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), h. 136

*menggadaikannya, mereka berhak atas keuntungan dan kerugiannya*” hadis riwayat Ibnu Majah bisa dilihat pada hadis diatas bahwa barang gadai adalah milik pemberi gadai, maka yang berhak atas keuntungan dan kerugian atas benda tersebut adalah pemberi gadai. Dan pada hadis riwayat Bukhari yang artinya sebagai berikut “ *punggung hewan itu bisa dinaiki dengan mengeluarkan biaya untuknya jika hewan tersebut digadaikan. Air susu bisa diperah dengan mengeluarkan biaya yang digadaikan dan orang yang pemerah susu atau menungganginya harus mengeluarkan pembiayaannya*”. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa barang gadai boleh dimanfaatkan dengan syarat harus mengeluarkan biaya atas pemanfaatan brang gadai tersebut.

Apabila dianalisis dari ketiga hadis diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa barang gadai boleh dimanfaatkan atas ijin dari pemberi gadai dan penerima gadai menanggung biaya pemanfaatannya. Apabila penerima gadai memanfaatkan barang gadai melebihi apa yang ia keluarkan untuk biaya pemanfaatannya tidak diperbolehkan karena setiap utang yang mengambil manfaat masuk kategori riba.

### **BAB III**

#### **PEMANFAATAN BARANG GADAI DI DESA DUSUN BARU**

##### **A. Gambaran Umum Desa Dusun Baru**

###### **1. Geografis, Demografi dan Sejarah**

###### **a. Geografis**

Desa Dusun Baru merupakan salah satu Desa dari kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu yang terletak di bagian Selatan Pulau Sumatera, terletak di sebelah Selatan, dan berbatasan langsung Samudra Indonesia dengan panjang  $\pm 525$ Km. luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai 32.365,6 kilometer persegi. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatra Barat sampai Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 kilometer. Untuk wilayah Desa Dusun Baru dengan Luas 777,37 Hektar. Desa Dusun Baru terletak di dalam wilayah kecamatan Ilir talo kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padang Cekur Kecamatan Ilir Talo
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanti Agung Kecamatan Ilir Talo
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Pring Baru Kecamatan Talo kecil.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Pasar Talo Kecamatan Ilir Talo.

## **b. Demografi**

Luas wilayah Desa Dusun Baru adalah 777,37 H, dimana 70% berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan dan 10 % untuk perumahan masyarakat Desa.

Iklm Desa Dusun Baru, sebagaimana di Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklm kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Dusun Baru Kecamatan Iilir Talo.

## **c. Sejarah**

Dahulu kala pada tahun 1925 dusun berbentuk satu margadimana pemerintahan Depati yang dipimpin oleh Bibir Lembut, sehingga pada saat itu yang dipimpin oleh Bibir Lembut ada 4(empat) buah dusun yang terkenal dengan sebutan marga kecil (margo keciak). Alasan dinamakan marga kecil karena 1 (satu) margaterdiri dari empat buah dusun, diantaranya : Dusun Pengayangan, Dusun Tanjung Dalam, Dusun Tanjung Asam, Dusun Talang Rimba, yangdimaksud yang kuat menindas yang lemah. Pada saat itu sistem pemerintahannya Depati masa kepemimpinan Miun. Pada tahun1925 tersebut Margo Keciak selalu didatangi perampok-perampokdari daerah pasma. Sehingga empat dusun bermufakat untuk meninggalkan dusun masing-masing dan menyatu ke Dusun Talang Asam.

Didalam sejarah yang diketahui bahwa persirah terakhir Margo Keciak adalah bernama Aman yang meninggal pada tahun 1939, kemudian dari pada itu setelah empat buah dusun menyatu ke Dusun Talang Asam, dusun-dusun yang mereka tinggalkan tadi masih terus mereka jadikan tempat usaha dan merupakan suatu warisan atau hak milik mereka masing-masing.<sup>43</sup>

Dusun Talang Asam dirubah oleh para sesepuh menjadi Dusun Baru Dalam, setelah penduduk itu berkembang mereka berangsur-angsur meluaskan tempat pemukiman pada saat itu disebut Dusun Padang. Dusun Padang terbagi lagi menjadi dua yaitu Dusun Padang 1 tetap namanya Dusun Baru Dalam dengan Dusun Padang dua tetap namanya Dusun Padang Harapan. Pada tahun 1984 pernah terjadi pemekaran desa, yaitu Desa Padang Batu, karena pada saat itu ada suatu hal sehingga dusun pemekaran Padang Batu dikembalikan lagi ke dusun induk yaitu Dusun Baru Dalam pada tahun 1986. Pada tahun itu juga Dusun Baru kembali lagi dimekarkan satu buah dusun lagi yaitu Dusun Baru Dalam dipimpin oleh Razik, dengan saat itu juga telah disahkannya desa pemekaran Desa Padang Batu dibawah kepemimpinan PJS Yulian. Pemerintahan Razik berakhir pada tahun 1990 dan diganti dengan Kepala Desa Baru, hasil pemilihan kepala desa tahun 1990 yang terpilih bernama Amri Amin. Masa pemerintahan Amri Amin berakhir pada tahun 1999 dan diganti kepala desa baru yaitu Ibran, pemerintahan kepemimpinan Ibrahim berakhir

---

<sup>43</sup> Sumber data: dari RPJMDes Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020-2026.

pada tahun 2007, dan diadakan lagi pemilihan kepada desa baru yang terpilih Asmana, pemerintahan Asnana berakhir tahun 2013, setelah pemerintahan Asmana berakhir di pilih kembali kepala desa yang baru yaitu kembali dimenangkan oleh Ibrahim.

Pada tahun 1925 terjadi kejadian yang baik yaitu Semangat kerja yang sangat kuat dan terjadi kejadian yang buruk yaitu Terjadi perampokan-perampokan yang dilakukan oleh sesama penduduk pribumi dan yang dilakukan oleh penjajah yang mana pada penjajahan belanda.

Pada 1939 Seorang bernama Bibir Lembut membuka kebun ubi kayu/ubi jalar. Dusun Talang Asam dipimpin oleh seorang Depati dan terjadi kerja paksa (Romusa) pada jaman pendudukan Jepang. Pada 1981 Pergantian Depati Bibir Lembut menjadi Depati Aman. Pada 1984 Pergantian Depati Aman kepada Razik. Dan Tahun 1985 Perubahan Depati menjadi Kepala Desa. Tahun 1986 terjadi Perubahan Dusun Talang Asam menjadi Dusun Baru dan Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang pertama Tahun 1988 terjadi Pembangunan pabrik minyak, Melakukan pembangunan Balai Desa, dan terjadinya kebakaran pabrik minyak beserta terjadi kemarau panjang. Tahun 1990 Pergantian Kepala Desa Razik diganti dengan Kepala Desa Amri Amin yang menjabat sampai 1999. Tahun 1998 Kepala Desa Dusun Baru berasal dari Anggota TNI dan terjadi kemarau panjang selama 6 bulan. Tahun 2000 kembali mengadakan Pemilihan Kepala Desa dengan 3 calon dan dimenangkan oleh Ibran, terjadi bencana alam gempa bumi yang merusak 50 rumah warga hancur total. Tahun 2001 Pembuatan

sertifikat tanah masyarakat oleh pemerintah Bengkulu Selatan dan banyak sertifikat yang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran tanah yang sebenarnya. Tahun 2002 Mendapat bantuan kube dari Dinas Sosial.<sup>44</sup>

Tahun 2003 Membangun prasarana pasar dan mendapat bantuan pembangunan jalan pasar dan terjadi perpindahan lokasi pasar dari dusun IV kedusun V. Tahun 2004 terjadi Peningkatan prasarana pertanian. Pada tahun 2005 Mendapatkan bantuan bibit sawit dari Dinas Pertanian. Dan tahun 2006 adanya penyuluhan dari Dinas Pertanian.

Tahun 2007 Adanya pemilihan Kepala Desa dengan di ikut sertakan dengan 3 calon, sehingga pemilihan dimenangkan dengan Asmana. K . Dan mendapat bantuan SPP dan PNPM. Tahun 2008 mendapat program PNPM dengan pembuatan jalan rabat betondi dusun I sepanjang 1 km dengan dana Rp. 212.000.000,- Terjadinya keluhan dari pekerja di karenakan pengerjaan jalan saat musim hujan.

Tahun 2009 Mendapat kembali bantuan dari PNPM untuk pembuatan gedung TK Harapan dengan total dana Rp. 200.000.000,- Mendapat bantuan KUBE dari Dinas Dosial senilai Rp. 30.000.000,- dan Mendapat bantuan perehapan pasar. Tahun 2010 Mendapat program simpan pinjam dari PNPM dengan dana 30.000.000,- dibagi menjadi 2 kelompok, mendapat bantuan PNPM untuk pembuatan jalan

---

<sup>44</sup> Sumber data: dari RPJMDes Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020-2026.

rabat beton sepanjang 1 km dengan dana Rp. 212.000.000,- terletak di dusun 3.

Tahun 2013 terjadi Perehapan pasar harapan, Perehapan balai desa dan tembok keliling balai desa, dan pada bulan Desember adanya pemilihan Kepala Desa dengan 3 calon dan dimenangkan oleh Ibran. Tahun 2014 ada Pembangunan 5 buah poskamling dusun1,2,3,4,5 untuk menjadi pos ronda masyarakat untuk mengamankan masyarakat dari kemalingan dan kejahatan, Mendapat pengelolaan pasar harapan, Melaksanakan musrenbangdes, Menyusun RPMDes tahun 2014-2019, Mendapat Bantuan Percepatan dari pemerintah daerah dalam pembuatan jalan pengoralan Pasar Harapan. Tahun2015 Mendapatkan pembangunan Kantor Desa dan rabat betondari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD), masa kepemimpinan Kades Ibran.

Tahun 2016 Mendapat pembangunan Jalan Rabat beton Produksi Pertanian dari Dana Desa, dan terhambatnya pelaksanaan pembangunan dikarenakan jalan yang ingin dibangun adalah tanah Gena/tanah basah. Tahun 2017 Mendapat Kuncuran dana Desa untuk membangun Jalan Produksi pertanian dan Balai Seni Desa, dapatnya Bantuan Modal Bumdes Mitra jaya Mandiri Bersumber dari Apbdes melalui Dana Desa, Masih minimnya pelatihan secara kondusif untuk pengurus Bumdes. Tahun 2018 Mendapat Kuncuran dana Desa untuk membangun Jalan dan Jembatan Produksi Pertanian dan Pemukiman warga, Dapat memberikan penyertaan Modal Bumdes yang bergerak

dibidang Koperasi, dan Masih minimnya SDM Masyarakat untuk dapat memahami Usaha Desaini sendiri, dan pada awalnya kiranya masyarakat Uang Bumdes bisa dibagi cuma-Cuma.<sup>45</sup>

## 2. Kehidupan Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Dusun Baru secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah tangga yang berkategori Miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencaharianya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian di sektor non formal seperti Petani, usaha kecil perumahan pembuatan makanan marning, burubangunan, buru tani, dan di sektor formal seperti PNS pemda, Honorer, Guru, tenaga Medis, dan TNI.

Tabel 3.4  
Sarana dan Prasarana Desa

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	871
2	Peternak	160
3	Pedangan	13
4	Usaha Kecil	21
5	PNS	7
6	Buruh	28
7	Honorer	8

<sup>45</sup> Sumber data: dari RPJMDes Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020-2026.

8	Guru	5
9	Tenaga Medis	4
10	TNI	1

Sumber data: dari RPJMDes Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020-2026.

### 3. Kehidupan Keagamaan

Desa Dusun Baru mempunyai Jumlah Penduduk 1.475 Jiwa, yang terdiri dari laki – laki : 700 jiwa, perempuan : 775 Orang, dan 419 KK (kartu keluarga) yang terbagi dalam 5 (lima) wilayah Dusun, dengan rincian sebagai berikut.

Masyarakat Desa Dusun Baru merupakan penduduk yang mayoritas menganut agama Islam, dengan persentase sampai dengan 99,95%.

Untuk kegiatan keagamaan bagi umat kristen biasanya mereka melakukan ibadah di kecamatan lain yang memiliki gereja, karena gereja belum ada di sekitar kecamatan ilir talo.

Kegiatan keagamaan remaja yang ada di Desa Dusun Baru belum bisa dikatakan berjalan dengan lancar, sebab dari pengamatan penulis, remaja yang ada di desa ini sangat sedikit sekali yang melakukan kegiatan-kegiatan agama, mereka sibuk dengan kegiatan pribadinya masing-masing, tetapi hanya anak-anak dan orang tua saja yang banyak melakukan kegiatan agama seperti halnya, pengajian, memperingati hari-hari besar Islam, gotong royong, belajar mengaji dan lain sebagainya. Berikut sarana dan Prasarana keagamaan :

Tabel 3.3  
Sarana keagamaan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Masjid	3 Unit

Sumber data: dari RPJMDes Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020-2026.

## B. Gadai di Desa Dusun Baru

### 1. Objek Gadai

Berikut objek gadai yang ada di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, sebagai berikut:

- 1) Gadai Pohon Durian
- 2) Gadai Kebun Karet
- 3) Gadai Kebun Sawit
- 4) Gadai Sawah
- 5) Gadai Tanah.<sup>46</sup>

Pada penelitian ini akan di bahas tentang pelaksanaan gadai pohon durian yang di tinjau berdasarkan perspektif hukum Islam.

### 2. Praktik Pelaksanaan Gadai Pohon Durian di Desa Dusun Baru

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu kita saling membutuhkan satu sama lain, antara orang satu dengan orang lainnya harus saling membantu, melengkapi dan memberi. Pada dasarnya setiap individu mempunyai permasalahannya masing-masing dan kebutuhan yang berbeda-beda misalnya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka atau untuk melunasi hutang karena ekonomi mereka

---

<sup>46</sup> Sukman (Penggadai), *Wawancara*, 9 Desember 2022.

yang sulit. Adakala kebutuhan itu dapat terpenuhi namun terkadang tidak dapat dipenuhi saat itu juga. Masyarakat di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma pada umumnya merupakan masyarakat yang bermata pencaharian utama yaitu sebagai petani.

Untuk mengetahui lebih lanjut praktik gadai pohon durian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Dusun Baru yaitu sebagai berikut:

Akad adalah suatu perjanjian yang paling utama dan merupakan salah satu rukun gadai. Proses gadai pohon durian ini dilakukan ketika pemilik pohon durian dalam hal ini disebut sebagai penggadai (*rahin*) hutang kepada penerima gadai (*murtahin*). Karena *rahin* membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak atau kebutuhan yang tidak terduga. Kemudian *rahin* datang kepada *murtahin* untuk meminjam uang (hutang), dengan menggunakan akad lisan, seperti akad yang dilakukan Bapak Sandi selaku penggadai, ia mengatakan bahwa:

“Akad perjanjiannya yaitu secara lisan. Pelaksanaan gadai yaitu saya datang kerumah Bapak Kicin (penerima gadai) dengan niat agar saya dapat dibantu olehnya untuk menyelesaikan permasalahan saya, yang mana saya mau meminjam uang Rp. 5.000.000, untuk keperluan pernikahan anak saya sebagai jaminannya 2 pohon durian saya yang kebetulan 1 bulan lagi akan panen (waktu itu). Untuk pelunasannya tidak boleh di tebus selama penerima gadai belum mendapatkan hasil dari panen pohon durian tersebut. Maksudnya yaitu saya baru bisa menebus hutang saya tersebut setelah pak Kicinnya merasakan hasil panen dari penjualan buah durian tersebut yaitu hasil panen pertama menjadi miliknya. Pembayaran hutang tersebut saya lakukan setelah Pak Kicin memperoleh hasil panen pohon durian saya. Dan pada saya menyetujui persyaratan dari beliau dikarenakan saya tidak tahu mau

mencari uang kemana lagi, karena memang selama ini saya selalu menggadaikannya kepada beliau.”<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa akad perjanjian antara penggadai dengan penerima gadai yaitu secara lisan. Dan pelaksanaan gadai pohon durian tersebut memiliki syarat yaitu penerima gadai mendapatkan hasil panen dari 2 pohon durian yang digadaikan tersebut, setelah penerima gadai mendapatkan hasil dari pohon durian tersebut, penggadai baru bisa melakukan penebusan atau pembayaran terhadap pinjamannya tadi. Penulis menyimpulkan bahwa dalam praktik gadai pohon durian yang ada di Desa Dusun Baru terdapat unsur pemanfaatan barang gadai karena penerima gadai mendapatkan keuntungan dari hasil panen dan juga menerima pelunasan pinjaman secara utuh seperti yang di pinjam oleh penggadai. Hal ini sudah menjadi kebiasaan gadai yang sering terjadi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, dimana penggadai akan membantu apabila penggadai mau menerima persyaratan dari penerima gadai tersebut. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa dalam praktik gadai yang ada di Desa ini ada unsur keterpaksaan yang di dapati oleh penggadai yang di karenakan oleh keadaan yang harus melakukan gadai tersebut.

Dari hasil wawancara di atas penulis melakukan wawancara dengan beberapa penggadai lainnya bahwa akad pelaksanaan gadai pohon durian di Desa Dusun Baru, kurang lebih sama seperti yang di

---

<sup>47</sup> Sandi (Penggadai), *Wawancara*, 7 Desember 2022

sampaikan oleh Bapak Sandi, dimana penggadai melakukan gadai dikarenakan faktor ekonomi dan faktor keadaan atau keterpaksaan. Akad gadai dilakukan secara lisan dan mempunyai syarat bahwa penerima gadai harus merasakan hasil panen terlebih dahulu baru bisa dilakukan pelunasan terhadap pinjaman tersebut.

Berbeda dengan Bapak Sukman (*rahin*) selaku penggadai, ia mengatakan bahwa:

“Saya menggadaikan pohon duriannya sebanyak 2 batang dengan harga Rp 2.000.000, kepada Bapak Pirawan (*murtahin*), untuk biaya sekolah anaknya dan kebutuhan sehari-hari. Setiap panen pohon durian (*marhun*) menghasilkan kurang lebih 100 buah. Dan dijual dengan harga Rp 20.000,/buah. Jika di jual keseluruhan mendapatkan uang Rp 2.000.000. Sesuai dengan perjanjian pada saat akad gadai, Bapak Sukman (*rahin*) hanya mendapatkan setengah bagiannya dari hasil penjualan buah durian yang di gadaikannya, yaitu lebih kurang Rp 1.000.000/setiap penjualan. Menurut pak Sukman ia menggadaikan pohon duriannya selama 1 tahun, dalam satu tahun tersebut hanya panen 2 sampai 3 kali, karena buah durian tersebut biasanya tidak matang secara serentak/bersamaan.”<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dalam praktik gadai yang ada di Desa ini ada unsur keterpaksaan yang di dapati oleh penggadai yang di karenakan oleh keadaan yang harus melakukan gadai tersebut. Dimana penerima gadai mendapatkan setengah dari hasil jual durian tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Pirawan selaku penerima gadai, terkait akad pelaksanaan gadai pohon durian, beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>48</sup> Sukman (Penggadai), *Wawancara*, 9 Desember 2022

“Akad pelaksanaan gadai pohon durian ini dilakukan secara lisan. Dalam pelaksanaan gadai tersebut terdapat kesepakatan antara saya dengan penggadai, isi dari kesepakatannya yaitu saya mendapatkan setengah dari hasil panen durian tersebut.”<sup>49</sup>

Hal ini di jelaskan juga oleh Bapak Kicin selaku penerima gadai, terkait dengan akad pelaksanaan gadai, beliau menyampaikan bahwa:

“Akad pelaksanaannya dilakukan secara lisan. Pelaksanaan gadai tersebut tentunya terdapat perjanjian dan kesepakatan supaya gadai tersebut terlaksana. Isi dari perjanjian/kesepakatan tersebut yaitu penggadai belum bisa melakukan pembayaran pelunasan pinjamannya sebelum saya mendapatkan hasil dari panen itu terlebih dahulu.”<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara diatas yang peneliti lakukan dengan beberapa informan yang lain kurang lebih sama seperti yang di sampaikan oleh pak Pirawan dan Pak Kicin, bahwa praktik gadai pohon durian yang terjadi di Desa Dusun Baru mempunyai beberapa ketentuan atau persyaratan, penerima gadai mendapatkan hasil dari panen durian tersebut.

Berdasarkan data yang ada di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa praktik gadai pohon durian di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma terdapat unsur pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak penerima gadai. Dan hal tersebut sudah jelas menyalahi atauran yang ada dalam syariat Islam.

Dengan demikian akad gadai pohon durian yang dilakukan para pihak tersebut timbul-lah perjanjian atau kesepakatan antara kedua

---

<sup>49</sup> Pirawan (Penerima Gadai), *Wawancara*, 16 Desember 2022

<sup>50</sup> Kicin (Penerima Gadai), *Wawancara*, 15 Desember 2022

belah pihak, di mana masing-masing pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Biasanya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak berharap agar saling percaya dan bisa memenuhi kewajibannya secara baik sesuai dengan syari'at-syari'at Islam. Seorang penggadai (*rahin*) melunasi hutang yang dipinjamkannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Sementara kewajiban penerima gadai (*murtahin*) adalah menjaga barang jaminan, selain itu mempunyai hak menuntut agar hutang tersebut dikembalikan oleh penggadai (*rahin*). Dalam melakukan praktik gadai pohon durian yang dilakukan di Desa Dusun Baru adalah dengan secara lisan.

Akad secara lisan adalah akad yang paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Maka dari itu, akad secara lisan ini banyak dijumpai atau dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Dusun Baru, karena menurut mereka hal tersebut tidak ribet dan simpel. Jadi dalam akad tersebut dapat diuraikan;

- 1) Tidak adanya saksi
- 2) Tidak adanya kejelasan, karena tidak adanya bukti data tertulis dalam melakukan akad.

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara di atas, kiranya agar lebih mudah untuk mengetahui praktik gadai pohon durian di Desa Dusun Baru, maka penulis akan merangkum semua data yang penulis dapatkan dari pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai

(*murtahin* ). Berikut keterangan tentang praktik gadai pohon durian di Desa Dusun Baru yang dituangkan kedalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel. 4.1  
Data Gadai

No	Penggadai	Penerima Gadai	Jumlah Pohon	Jumlah Hutang
1	Sandi	Kicin	2 Pohon	Rp. 5.000.000
2	Mika	Teri	3 Pohon	Rp. 3.000.000
3	Sukman	Pirawan	2 Pohon	Rp. 2.000.000
4	Susi	Buyung	2 Pohon	Rp. 1.500.000

Berdasarkan dari tabel data tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 4 orang pemilik pohon durian yang melakukan praktik gadai di Desa Dusun Baru. Adapun alasan menggadaikan pohon durian dikarenakan beberapa hal. Yaitu, untuk kebutuhan sehari-hari, biaya hajatan, modal usaha, biaya sekolah dan biaya rumah sakit. Dan harga setiap pohonnya ber-*variatif*, menyesuaikan besar atau kecilnya pohon gadaian, dan juga tingkat produktifitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang ada di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma ini, ada masyarakat yang melakukan praktik gadai pohon durian dikarenakan faktor ekonomi yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Penggadai (*rahin*)

Mebutuhkan uang untuk keperluan mendesak atau kebutuhan lain yang tidak terduga, seperti; untuk hajatan, biaya pengobatan keluarga yang sedang sakit, merenovasi rumah, modal tani, kebutuhan hidup sehari-hari, dan sebagainya.<sup>51</sup>

b. Bagi penerima gadai (*murtahin*)

Untuk mencari keuntungan, sehingga uang yang dipinjamkan itu dapat menghasilkan pendapatan yang lebih dari yang semestinya. Ada juga yang sifatnya ingin menolong. Tetapi akad/praktiknya tetap sama, yaitu mengambil sebagian besar dari buah yang di hasilkan marhun.<sup>52</sup>

Dalam praktik pelaksanaan gadai pohon durian yang dilakukan di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma belum sesuai dengan ajaran Islam, karena di dalam praktiknya pohon durian sebagai jaminan harus berpindah tangan kepemilikan sepenuhnya kepada penerima gadai (*murtahin*) sampai hutang tersebut dilunasi oleh *rahin*, namun hasil panennya sebagian besar diambil oleh penerima gadai (*murtahin*), dan *rahin* hanya mendapatkan seperempat bagiannya saja. Sehingga dalam praktik gadai tersebut merugikan pihak penggadai.

Berdasarkan pendapat fuqaha dari kalangan Hanafiyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah memandang bahwa pemegang gadai

---

<sup>51</sup> Susi (Penggadai), *Wawancara*, 11 Desember 2022

<sup>52</sup> Kicin (Penerima Gadai), *Wawancara*, 15 Desember 2022

(*murtahin* ) tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian, beban gadaian, biaya pemeliharaan dan biaya pengembaliannya adalah tanggungan pemiliknya (*rahin*). Jika barang yang dijadikan jaminan gadai tersebut berupa hewan yang dapat ditunggangi dan dapat diperah susunya, maka penerima gadai (*murtahin* ) diperbolehkan untuk menunggangi dan pemerah susu hewan tersebut, dengan ketentuan atas izin penggadai (*rahin*).

### 3. Tata Cara Gadai Pohon Durian di Desa Dusun Baru

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan terkait tata cara gadai pohon durian di Desa ini, seperti yang disampaikan oleh bapak Kicin selaku penerima gadai, berikut hasil wawancaranya:

“Dalam melakukan praktik gadai tentu harus ada yang namanya ijab dan qobul, maksudnya yaitu akad perjanjian antara penggadai dan penerima gadai, dan harus menyertakan barang yang hendak di gadaikan”.<sup>53</sup>

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan narasumber terkait ketentuan barang yang di jadikan jaminan gadai, sebagai berikut:

“Barang yang dijadikan jaminan berupa pohon durian, pohon durian yang dijadikan jaminan harus *produktif* (sudah pernah berbuah). Jika tidak *produktif*, maka penerima gadai (*murtahin* ) tidak mau menerima sebagai barang gadaian (*marhun*). Dan jika dalam praktik gadai ada pohon durian yang mati, maka penerima gadai (*murtahin* ) boleh meminta ganti pohon yang baru/subur. Jaminan di sini diartikan seperti halnya berpindah kepemilikan. Jadi pohon durian tersebut dimiliki *murtahin* untuk sementara, dan setiap panen hasil dari pohon gadaian tersebut sebagian besar dimanfaatkan *murtahin* , dan *rahin* mendapatkan setengahnya dari buah durian yang dipanen tersebut.”<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Kicin (Penerima Gadai), *Wawancara*, 15 Desember 2022

<sup>54</sup> Mika (Penggadai), *Wawancara*, 17 Desember 2022

Dilihat dari keterangan di atas bahwa ketentuan dari barang jaminan gadai di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma yaitu pohon yang produktif maksudnya pohon durian yang sudah pernah berbuah dan sudah menghasilkan apabila panen.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas disimpulkan bahwa tata cara gadai di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo ini tidak sejalan dengan prosedur tata cara gadai dalam Islam, dimana dijelaskan bahwa penggadai maupun penerima gadai tidak boleh merugikan salah satu pihak.



## **BAB IV**

### **GADAI POHON DURIAN DI DESA DUSUN BARU MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Analisis Praktik Pelaksanaan Gadai Pohon Durian di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan dari penelitian ini, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Gadai pohon Durian adalah penyerahan beberapa pohon Durian kepada *murtahin* sebagai jaminan utang oleh *rahin*. Akad yang dilakukan adalah akad secara lisan atas persetujuan kedua belah pihak, waktu pengembalian sesuai dengan kesepakatan.

Pelaksanaan gadai bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan dalam syariat Islam. Sebagaimana diketahui bersama, gadai merupakan salah satu bentuk dari hubungan muamalah yaitu hubungan sesama antara orang yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dituangkan pada BAB III dapat dianalisis bahwa pelaksanaan gadai pohon Durian di Desa Dusun Baru adalah pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* dengan melaksanakan suatu perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak bahwa telah terjadinya utang piutang antara keduanya dengan

jaminan pohon Durian yang diserahkan oleh *rahin* kepada *murtahin* untuk dikelola sekaligus diambil manfaatnya oleh *murtahin*, hal tersebut sudah disepakati oleh keduanya dengan ketentuan *rahin* bisa melunasi utangnya apabila *murtahin* sudah merasakan manfaat dari barang gadai tersebut.

Realisasi gadai di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa masyarakatnya kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, mereka melakukan berbagai macam usaha salah satunya yaitu dengan cara gadai. Diantara hasil bumi yang biasa mereka gadaikan sebagai jaminan utang adalah pohon Durian. Karena keadaan ekonomi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka mereka menggadaikan pohon Durian yang dijadikan sebagai jaminan utang.

Pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat Desa Dusun Baru adalah *rahin* meminjam uang kepada *murtahin* dan *rahin* menggadaikan pohon Durianya sebagai jaminan utangnya. Dengan ketentuan pohon Durian tersebut dimanfaatkan seutuhnya oleh *murtahin* sampai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hasil dari pohon Durian diambil sebagian oleh *murtahin* sedangkan *rahin* sebagiannya lagi. Seperti menurut salah satu masyarakat Desa bahwa mereka mau meminjamkan uang dengan adanya jaminan dan mereka harus merasakan manfaat dari hasil panen terlebih dahulu.

Salah satu yang harus dipenuhi dalam perjanjian selain adanya pihak yang melakukan persetujuan, harus memenuhi isi perjanjian baik tertulis maupun lisan. Dalam pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dusun Baru bahwa *rahin* dan *murtahin* tidak membuat surat perjanjian pinjam meminjam yang berbentuk tulisan, yang dilakukan oleh masyarakat setempat adalah perjanjian secara lisan dan tidak menghadirkan seseorang sebagai saksi. Praktik perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah dengan cara menyerahkan secara langsung sejumlah uang pinjaman dan menyebutkan beberapa pohon Durian sebagai jaminan utangnya. Misalnya *rahin* meminjam uang lima juta maka pohon Durian yang dijadikan jaminannya adalah sebanyak dua atau tiga pohon Durian.

Pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat masih banyak yang belum memahami gadai yang sebenarnya yaitu gadai yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Masyarakat Desa Dusun Baru dalam melakukan gadai bukan semata-mata untuk saling tolong menolong sesama manusia melainkan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal tersebut dapat dilihat pada masyarakat Desa Dusun Baru yang meminta untuk merasakan manfaat dari hasil panen. Jelas sekali bahwa hal itu dimanfaatkan oleh penerima barang gadai dengan suatu yang menguntungkan. Padahal gadai bukan kegiatan muamalah untuk mencari keuntungan, tetapi untuk saling membantu orang yang satu dengan yang lainnya yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari

pihak *rahin*. Tetapi lain halnya dengan pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat yang sudah merupakan tradisi masyarakat setempat yaitu untuk memperoleh keuntungan bagi pihak *murtahin* .

Hal tersebut di atas memang telah menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat Desa Dusun Baru. Jadi kebanyakan masyarakat Desa Dusun Baru dalam melakukan penggadaian tata caranya tidak jauh beda dengan Responden *rahin* dan *murtahin* yang telah diwawancarai. Dimana dalam pelaksanaan perjanjian gadai tidak secara tertulis dan pemanfaatan barang gadaian oleh *murtahin*.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai pohon Durian di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma**

Telah dijelaskan di bagian bab II, bahwasanya hukum transaksi gadai dibolehkan dalam syari'at Islam, berdasarkan dalil *naqli* dan dalil *akli*. Tinggal bagaimana pelaksanaannya oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis akad gadai yang sudah mentradisi di masyarakat Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

Setelah diamati, transaksi gadai pohon durian yang dilakukan masyarakat Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma menggunakan *Rahn Hiyazi* yaitu di mana *marhun* berada dalam kekuasaan *murtahin* dan tidak bertentangan dengan rukun gadai itu sendiri, yaitu: Adanya *Marhun* (barang yang digadaikan), *Marhun Bih* (hutang atau

tanggung), *Aqidain/Rahin wal Murtahin* (orang yang bertransaksi), dan Shigat ijab dan Qabul (ucapan serah terima).

Mengenai praktik gadai dalam pemanfaatan barang gadai pohon durian atau hasil barang gadai tersebut, dari teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dan bila dilihat dari praktik pemanfaatan barang gadainya sangat bertentangan dengan syari'at.

Mayoritas fuqaha dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyyah berpendapat bahwa pemegang gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian. Karena manfaatnya tetap menjadi milik hak penggadai (*rahin*). Sedangkan menurut ulama Hanabilah, mengatakan bahwa pemegang gadai (*murtahin*) tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadaian yang bukan berupa hewan yang ditunggangi dan diperah susunya. Jadi apabila barang gadaian tersebut hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya maka boleh dimanfaatkan. Namun dengan biaya perawatan atau pemeliharaan yang telah dikeluarkan.<sup>55</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, hal tersebut dapat diqiyaskan bahwa beban gadaian, biaya pemeliharaan dan biaya pengembaliannya adalah tanggungan pemiliknya. Manfaat-manfaat gadaian adalah milik *rahin*. Dan apa yang dihasilkan oleh barang gadai (*marhun*), seperti; anak, wol, buah, dan susu masuk ke dalam gadaian dan menjadi gadaian bersama pokoknya.<sup>56</sup> Karena pohon tersebut adalah tanaman pohon durian dan cengkih yang setiap tahunnya menghasilkan buah, dan dimana buah durian

---

<sup>55</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1 Gaya Media Pratama, Jakarta : 2000), h. 255.

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, terj. Mujahidin Muhayyan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h. 94.

dan cengkik tersebut bisa dijual, sehingga dapat menghasilkan uang (menarik keuntungan). Maka dengan demikian transaksi gadai pohon durian dan cengkik itu hutang yang menarik manfaat, dan itu dilarang.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبًا

Artinya : “Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”.<sup>57</sup>

Pengelolaan atau pemanfaatan barang gadai pohon durian secara penuh bahkan tanpa biaya perawatan yang dilakukan penerima gadai (*murtahin*) dalam praktiknya, jelas merugikan pihak pemberi gadai atau pemilik pohon durian (*rahin*), karena *murtahin* mendapat keuntungan yang berlipat ganda dan tidak sebanding dengan jumlah hutang *rahin*. Menurut pendapat ulama Syafi’i bahwa barang yang digadaikan itu tidak lain hanyalah sebagai jaminan atau kepercayaan saja atas si penerima gadai (*murtahin*). Barang jaminan diserahkan kepada penerima gadai bukan berarti menyerahkan hak milik. Hak bagi penerima barang gadaian (*murtahin*) hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan atas uang yang telah dipinjamkannya yang dapat dijual bila ternyata pihak yang menggadaikan (*rahin*) tidak dapat membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada waktu akad.<sup>58</sup>

Berdasarkan paparan di atas, menurut penulis praktik gadai pohon durian tersebut tidak sejalan dengan pendapat para ulama. Karena para

---

<sup>57</sup> Imam Syamsuddin al-Kirmani, Syarh al-Kirmani ‘ala Syahy al-Bukhari, juz IV (Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), h. 152

<sup>58</sup> Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 193-194.

ulama tidak membolehkan penerima gadai (*murtahin* ) memanfaatkan barang gadai secara penuh bahkan apabila *murtahin* sampai tidak mengeluarkan biaya perawatan. Tindakan memanfaatkan barang gadai menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya. Hal ini termasuk ke dalam hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Agar berhutang membawa berkah bagi yang meminjam dan juga yang meminjaminya, hendaknya orang yang berhutang untuk mengindahkan beberapa adab berhutang, salah satunya yaitu hutang yang terbebas dari unsur riba sudah bisa dikatakan sebagai tambahan beban hidup. Karena orang yang berhutang berarti telah membebaskan atas dirinya pelunasan hutang yang wajib untuk ditunaikan, dan Rasulullah Saw telah berlingung dari yang namanya lilitan hutang. Oleh karena itu hindarilah hutang yang disyaratkan adanya tambahan oleh orang yang meminjamkan.<sup>59</sup>

Transaksi gadai pohon durian di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma pelaksanaannya dapat dikatakan sah dengan syarat yaitu dengan transaksi dilakukan saat durian itu sedang mulai berbuah dan memungkinkan pihak *rahin* melunasi hutang itu setelah panen selesai. Dan setelah panen, pihak *rahin* sudah bisa melunasi hutangnya, maka pihak *rahin* harus segera melunasi hutang tersebut, tidak menunggu sampai panen kedua. Jadi hal ini diqiyaskan dengan gadai

---

<sup>59</sup> Muhammad Tahir Mansari, *Kaidah-Kaidah Fiqh Keuangan dan Transaksi Bisnis*, (Bogor: Ulul Albab Institut, 2010), h. 23.

hewan yang dapat diperas air susunya, yang dibolehkan oleh beberapa ulama. Transaksi seperti menghilangkan *ilat* diharamkannya transaksi gadai yang terjadi di Desa Dusun Baru Kecamatan Iilir Talo Kabupaten Seluma. *Ilat* tersebut adalah pemanfaatan hutang yang dilakukan oleh pihak *murtahin* kepada *rahin*.

Berdasarkan analisis penulis bahwa praktik gadai pohon durian di Desa Dusun Baru Kecamatan Iilir Talo Kabupaten Seluma dalam pandangan Hukum Islam dibedakan menjadi dua pendapat hukum. *Pertama*, Tidak diperbolehkan dengan hasil sebagian besar untuk penerima gadai (*murtahin*), karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. berdasarkan pendapat fuqaha dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah memandang bahwa pemegang gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian. Beban gadaian, biaya pemeliharaan, dan biaya pengembaliannya adalah tanggungan pemiliknya (*rahin*). *Kedua*, Diperbolehkan dengan syarat, yaitu transaksi gadai pohon durian di Desa Dusun Baru Kecamatan Iilir Talo Kabupaten Seluma pelaksanaannya dapat dikatakan sah dengan syarat transaksi dilakukan saat durian itu sedang mulai berbuah dan memungkinkan pihak *rahin* melunasi hutang itu setelah panen selesai. Dan setelah panen, pihak *rahin* sudah bisa melunasi hutangnya, maka pihak *rahin* harus segera melunasi hutang tersebut, tidak menunggu sampai panen kedua. Jadi hal ini diqiyaskan dengan gadai hewan yang dapat diperah air susunya, yang dibolehkan oleh beberapa ulama. Transaksi

seperti menghilangkan *ilat* diharamkannya transaksi gadai yang terjadi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. *Ilat* tersebut adalah pemanfaatan hutang yang dilakukan oleh pihak *murtahin* kepada *rahin*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Praktik pelaksanaan gadai pohon durian yang dilakukan di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tidak sesuai dengan pandangan Hukum Islam tentang gadai, hal tersebut dikarenakan masyarakatnya tidak memahami anjuran gadai dalam Islam, dalam pelaksanaannya mereka hanya membuat kesepakatan secara lisan, mereka hanya menyerahkan sejumlah uang kemudian menyerahkan pohon durian yang dijadikan jaminan saja.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma bisa dikatakan haram, karena didalam praktik pelaksanaannya terdapat unsur riba, dimana *murtahin* melakukan pemanfaatan atas hasil panen dari pohon durian yang di jadikan jaminan.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang peneliti berikan diantaranya sebagai berikut :

Untuk itu para pelaku gadai pohon durian di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma yang belum sesuai harus melihat

aspek hukum Islam dan mencontoh orang-orang yang sudah melakukan praktik gadai sesuai syari'at Islam, wajib bagi orang yang sudah mengetahui tentang hukum Islam memperingatkan kepada orang-orang yang belum mengetahui hukum Islam. Hukum Islam memandang bahwa setiap orang harus berusaha untuk berlaku adil bagi semua pihak serta terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain, berbuat dzalim, dosa serta riba yang telah dilarang dalam hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Praktik*, (Bulan Gema insani Press, Jakarta : 2001.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim, Penerjemah*, Kathur Suhardi, Darul Fallah : Jakarta, 2004.
- Basyir A.A., *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*, (Penerbit Al-Ma`arif, Bandung: 1983.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mekar Surabaya, Surabaya : 2004.
- Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2012 tentang Rahn
- Hadi, Muhammad Sholekul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Selemba Diniyah, 2003.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Khallaf, Adbul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Amani, 2003.
- Khosyi'ah Siah, *Fiqh Muamlah Perbandingan Bandung*: Pustaka Setia, 2014.
- Mulazid, Ade Sofyan , *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta:Kencana, 2016.
- Mustafah Jejen, *Indeks Al-Quran Praktis*, Penerbit Hikmah, Jakarta : 2010.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya , 2007.
- Nakburo Cholid., Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Putra Nusa, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Satori Djaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta cv, 2009.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam*, Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI, 2007.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sutedi Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, (Penerbit Alfabeta, Bandung : 2011.

Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Yanggo, Chuziamah T. dan Hafiz Ansari, *Problematika Hukum Islam kontemporer*, (Edisi 3, LSIK, Jakarta : 1997.

#### **INTERNET :**

<https://kbbi.web.id/gadai> (diakses, 12 Juni 2022)

#### **JURNAL :**

'Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai fi Tartib Asy-syarai*, juz 5, CD room, Al-Fiqh Ala Al-madzahib Al-Arba'ah, Silsilah Al-., Iim An-Nafi, Seri 9, Al-Ishadar Al-Awwal, 1426.

Sabiq Sayid, *Fiqh As-sunnah*, Juz 3, Dar Al- Fikr, Beirut, Cet, III, 1981.

Zuhaili Wahbah, *Al-fiqh Al-islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-fikr, Damaskus, cet. III, 1989.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



## DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1

Dokumentasi bersama Penggadai



Gambar 2

Dokumentasi bersama Penggadai



Gambar 3

Dokumentasi bersama Penggadai



Gambar 4

Dokumentasi bersama Penerima Gadai



**Gambar 5**

**Dokumentasi bersama Penerima Gadai**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

**1. IDENTITAS MAHSISWA**

Nama : YESILA WATI  
NIM : 1911120080  
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Semester : VI

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis Hukum Islam terhadap sewa menyewa Pondokan di wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu
2. kedudukan uang muka dalam perjanjian yang dibatalkan pada sewa rumah kontrakan menurut hukum Ekonomi Syariah
3. kinyataan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai Pohon durian (studi kasus di desa baru Dusun Baru Kecamatan Lir. Lano. Kabupaten Seluma)

**II. PROSES KONSULTASI**

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:

*Balik No 3. Dalam lebih lanjut tlg konsep gada. dan HES!*

PA

Ismail Jalil, M.A., Ph.D  
NIP. 197406182009011004

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan:

*Di Pangkas di rumus masalahnya*

Dosen

*Edi Nugro*

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : *Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon durian (studi kasus di desa baru Dusun Baru Kecamatan Lir. Lano. Kabupaten Seluma)*

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES

*[Signature]*  
Badrun Taman, M.Sy, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, .....  
Mahasiswa

*[Signature]*  
Yesila Wati  
Nim. 1911120080



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Yasila Wabi  
 Nim : 1911120080  
 Jur/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Jumat /08 Oktober 2021	Disteri magasari	Tinjauan hukum Islam terhadap Penghasilan uang bisnis snare kido (studi di Kota Bengkulu)	1. Dr. Rohmadi, M. 2. wahyu alfarid Jaka, M.HI	1. 2.
2.	Jumat /08 Oktober 2021	Mika Suryati	Analisis Kelangkaan Rute Per subsidi dan Pengaruhnya ditinjau dari hukum Bait dan hukum Islam	1. Dr. Ichairudin wahid, M.A 2. Yonstalman M.HI	1. 2.
3.	Jumat /08 Oktober 2021	Elmi Afriyani	Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian BPDP di lokasi kebun kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara	1. Dr. Zurifah nurdin, M.A 2. wery gusmansyah M.HI	1. 2.
4.	Senin 20 Juni 2022	M. Redho Purnomo	Implementasi Hak orang tua pemecatan orang tua Persektif UU no 35 tahun 2014 tentang pengunduhan hak asasi manusia	1. Dr. Miti Harmanida, M.A 2. Dr. Iwan Rama Han Sibursetti	1. 2.
5.	Senin 20 Juni 2022	M. Ibnu Marizah	Analisis putusan no 303/Pdt.G/2019/P4-Bt/3 Tdkdop sueni yg ingin berputus	1. Dr. Iim Fahmah Lc. M.A 2. Dr. Iwan Ramadon S. M. HI	1. 2.
6.	Senin 20 Juni 2022	Resti Andani	Analisis terhadap Konsumsi online Katanya samit dikalpa oleh konsep unit Desa (CUP) / studi kasus	1. Ismail Jauhi M.A, Ph.D 2. Ety Mica, M.HI	1. 2.
7.	Senin 20 Juni 2022	Shintya Ramadhani	Tinjauan hukum Islam terhadap hutang piutang dalam pembiayaan modal pada sector budidaya ikan	1. Ismail Jauhi M.A, Ph.D 2. Anita Niffilayani M.HI	1. 2.
8.	Senin 20 Juni 2022	Riza Oktavianus	Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi NPT (non fungible token)	1. Ismail Jauhi M.A, Ph.D 2. Anita Niffilayani M.HI	1. 2.
9.	Kamis. 23. Juni 2022	Syandi Mardiansyah	Pengaruh badan pembayar pajak badan mangani badan akrut dan pada saat ini diproses di masa pandemi covid-19	1. Dr. Iwan M.S.H M.HI 2. Drs. H. Tasri M.A	1. 2.
10.	Kamis. 23. Juni 2022	Yopendi Kiki Sankti	Vaksinasi covid-19 sebagai pengganti gantinya media dalam lingkungan uu no 29 tahun 1999 pasal 4 tentang hak asasi manusia	1. Dr. Minda M. Kes 2. Yovenska, L. Mar S. H. I	1. 2.

Bengkulu, 24, Juni ..2022  
 Ka. Prodi HES


Wery Gusmansyah, S.HI.MH  
 NIP: 198202122011011009




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin 11 Juli 2022  
Nama : Yesila Wati  
NIM : 1911120080  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian (Studi Kasus Di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)	 Yesila Wati	1. Dr. Abdul Hafiz, M.Ag	 1. ....
		2. Anita Nifilayani, M.HI	 2. ....

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN  
  
**Badrun Taman, M.S.I**  
NIP.198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yesila Wati  
Jurusan / Prodi : 1911120080

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>1. Pelajari norma qadri dari Alquran = buku dan syarat-syaratnya = 2. Pelajari praktik qadri di rumah di Talo 3. Pelajari dan buat kerangka teori dengan menganalisa norma yang dijabarkan pokok masalah 4. Sistematika di buat berdasarkan kerangka teori 5. Pelajari skripsi tentang qadri</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I.H

  
DR. Ghozali Hafid  
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yesila Wati  
Jurusan / Prodi : 1911120080

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Dacanya hilang di paragraf terakhir, perbaiki paragraf.	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Perbaiki di spalte 2. Lengkapi isi 3. Perbaiki format. 4. Metode penelitian. 5. Daftar pustaka.	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II

  
Anita Nipalyan, Nurti  
NIP.

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadaai Pohon Durian (Studi Kasus Di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma) yang disusun oleh :

Nama : Yesila Wati

NIM : 1911120080

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal: 11 Juli 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 02 September 2022


Penyeminar I



**Dr. Abdul Hafiz, M.Ag**

NIP: 196605251996031001

Penyeminar II




**Anita Niffilayani, M.HI**

NIP: 198801082020122004

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah



**Badrun Taman M.Sy., M.SI**

NIP.198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 1043/Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

07 September 2022

Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
Di  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr . Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :  
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
2. Arsip



**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 1043/Un.23/ F.I/PP.00.9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Abdul Hafiz, M.Ag.  
NIP. : 196605251996031001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Anita Niffilayani, M.H.I  
NIP : 198801082020122004  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Yesila Wati  
NIM/Prodi : 1911120080/HES  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 07 September 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/12/2022 06 Desember 2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

**Yth, Kepala Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma  
di-  
Tempat**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2022 atas nama:

Nama : Yesila Wati  
NIM : 1911120080  
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian (Studi Kasus Di Desa Dusun Baru  
Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)".

Tempat Penelitian: 1. Kepala Desa Dusun Baru  
2. Masyarakat Desa Dusun Baru

Demikianlah ~~atas~~ bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 197705052007102002

**PEDOMAN WAWANCARA  
PENELITIAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG  
GADAI POHON DURIAN**

*(Studi Kasus Di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma).*

Nama : Yesila Wati  
Nim : 1911120080  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

**A. Daftar Pertanyaan Untuk Penggadai**

1. Siapa nama bapak/ibu ?
2. Apa profesi/pekerjaan bapak/ibu ?
3. Bagaimana sistem pelaksanaan gadai tersebut dan Apa alasan bapak/ibu melakukan gadai tersebut ?
4. Sejak kapan bapak/ibu menggadaikan pohon durian tersebut dan Kenapa bapak/ibu menggadaikan pohon durian tersebut ?
5. Bagaimana akad perjanjian gadai pohon durian tersebut dan apa anda megetahui apa hukumnya?
6. Berapa banyak pohon yang bapak/ibu gadaikan dan berapa nominal uang dari pohon yang di gadaikan itu?
7. Apa alasan bapak/ibu menggadaikan pohon durian dan Kenapa bukan kebun nya sekaligus?
8. Apakah ada bunganya atau tidak saat mengembalikan uang pinjamannya dan Bagaimana proses pelusanan hutangnya ?
9. Hasil dari panen menjadi hak milik siapa ?
10. Apakah pernah terjadi masalah selama perjanjian gadai ?
11. Apakah bapak/ibu merasa untung atau rugi setelah menggadaikan pohon durian tersebut ?
12. Apakah ada syarat-syarat tertentu yang disepakati dalam praktik gadai tersebut ?
13. Siapakah yang memanfaatkan hasil panen pohon yang digadai ?


14. Hal apa yang terjadi apabila pohon yang digadai bapak/ibu sudah jatuh tempo, namun bapak/ibu belum bisa menebusnya ?
15. Bagaimana kalau pohon yang di gadai itu mati? Apakah gadaianya akan hangus apa bagaimana?

**B. Daftar Pertanyaan Untuk Penerima Gadai**

1. Siapa nama Bapak/ibu ?
2. Apa profesi saudara ?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang gadai dan Apakah sebelumnya bapak/ibu sudah pernah menerima gadai pohon dengan orang lain ?
4. Bagaimana sistem pelaksanaan gadai pohon duriannya ?
5. Bagaimana akad perjanjian gadainya dan Apa alasan bapak/ibu menerima gadai ?
6. Berapa banyak pohon yang di gadaikan ke bapak/ibu?
7. Dalam jangka berapa lama sebelumnya menerima gadai ?
8. Apakah pernah terjadi pengalihan hutang ?
9. Apakah ada syarat khusus untuk menentukan berapa banyak uang pinjaman gadainya ?
10. Bagaimana cara pelunasan hutangnya, dan apabila penggadai belum mampu membayar hutangnya, apa yang bapak/ibu akan lakukan ?
11. Apakah pernah terjadi konflik saat proses gadai telah berlangsung ?
12. Apakah bapak/ibu mengetahui tata cara gadai dalam islam, dan apa ada saksi saat akad penjanjian sedang berlangsung ?
13. Apakah saudara mendapatkan untung atau rugi saat melakukan praktik gadai tersebut ?
14. Siapakah yang memanfaatkan hasil panen pohon yang digadai ?
15. Hal apa yang terjadi apabila pohon yang digadai oleh penggadai sudah jatuh tempo, namun mereka belum bisa menebusnya ?

Bengkulu, 10 Oktober 2022


Peneliti



Yesila Wati


NIM. 1911120080

Penyeminar I



Dr. Abdul Hafiz, M.Ag  
NIP.196605251996031001

Penyeminar II



Anita Niffilayani, M.H.I  
NIP.198801082020122004

pi  
ap  
rn



**PEMERINTAHAN KABUPATEN SELUMA  
KECAMATAN ILIR TALO  
DESA DUSUN BARU**

Jln. Raya Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma 38887

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 281/14/2022/DB/x1/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma. Menerangkan bahwa :

Nama : Yesila Wati  
Nim : 1911120080  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu

Mahasiswa tersebut telah datang kepada kepala Desa Dusun Baru Kec. Ilir Talo. Kab. Seluma. Dengan maksud dan tujuan untuk menerima data gambaran umum Desa Dusun Baru Kec. Ilir Talo. Kab. Seluma. Dan kami dari pihak Pemerintah Desa Dusun Baru, memberikan izin penelitian tersebut di atas yang akan digunakan untuk melengkapi Data penulisan Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UINFAS BENGKULU.

Demikian Surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dusun Baru, Desember 2022

Kepala Desa

Ibran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yesila Wati  
NIM : 1911120080  
Jurusan : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Abdul Hafiz, M.Ag.  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Duren

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
	05 - 01 - 2023	Bab keseluruhan	tersempurnanya & Perbaikan kembali	/
	06 - 01 - 2023	Acc	lanjut ke P-I	/
1	Senin / 17-10-2022	- Jelaskan norma - Penulisan ayat		/
2	Pabu / 03-01-2023	- Penulisan titik koma - Penulisan harus di perhatikan		/
3.	Jemini / 08-01-2022	- Tambah gambaran umum desa. BAB III		/
4.	Kamis / 17-11-2022	BAB IV	ANALISIS PRAKTIK GADAI BERPEKTI APA? JELASKAN TINJAUAN HUKUM ISLAMNYA.	/
5.	09-01-2023	BAB V	Acc.	/

Bengkulu, Oktober 2022

Mengetahui,  
Kaprodin Hukum Ekonomi Syariah

  
Badrun Taman, M.S.I  
NIP. 196812092019031002

Pembimbing I

  
Dr. Abdul Hafiz, M.Ag.  
NIP. 196605251996031001

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nama Mahasiswa : Yesila Wati  
NIM : 1911120080  
Jurusan : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Anita Niffilayani, M.H.I  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Duren

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Kamis / 13 - 10 - 2021	- Perdebatan potunggi di gabung - Penulisan ayat Al-Quran dan artinya sesuai dgn furus		
2	Senin / 01 - 2022	- Perdebatan usulan - Penulisan ayat bank		
3	Senin / 28 - 11 - 2021	- Data pendukung yg bergama Islam - Fokus penulisan - Daftar isi		
4	Selasa / 27 - 12 - 2021	Bab IV	Harus paraf di sertakan dgn nomor urut	
5	Selasa / 03 - 01 - 2022	Bab kesimpulan	fokus penulisan	

Bengkulu, Oktober 2022

Mengetahui,  
Kaprosdi Hukum Ekonomi Syariah

Badrun Taman, M.S.I  
NIP. 196812092019031002

Pembimbing II

Anita Niffilayani, M.H.I  
NIP. 196605251996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS**  
Nomor: SK.93/LT-FSY/10/2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Yesila Wati  
NIM : 191120080  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Penguji:

Penguji : Muhammad Abiz Bakirudin, M.H.  
NIP : 199509322020121007

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan **LULUS**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 1 - 12 - 2022  
Pengelola Lab Tahsin,

**Winda Nurkhalifah, M.H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)


**CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI**

NAMA : Yesila Wati  
NIM : 1911120080  
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  - Beli Al-Qur'an Tajwid.	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:  1. lihat deskripsi	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 27 Januari 2023  
Penguji I

  
Dr. Yusmita, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Yesila Wati  
NIM : 1911120080  
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: ح - د ج - ق ط - ت ع - ا	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> * Saran: Dialek yg terbiasa dengan membiasakan yang salah
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: * Perbaiki sistematika penulisan * tambahkan rekomendasi/ kebaharuan penelitian	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 27 Januari 2023  
Penguji, II

  
Ifansyan Putra, M.Sos



### SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Yesila wati

Nim : 1911120080

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan hukum islam terhadap penmanfaatan barang gadai pohon durian (studi kasus di desa dusun baru kecamatan ilir talo kabupaten seluma)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi .....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,      Yang Menyatakan,

Hidayat Darussalam, M.E.Sy      Yesila wati  
NIP: 198611072020121008

# Yesi Lawati

*by* Yesi Lawati Hes

---

**Submission date:** 21-Jan-2023 10:58AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1996420310

**File name:** SKRIPSI\_YESILA\_WATI\_2\_acc.docx (433.33K)

**Word count:** 12697

**Character count:** 78992

## Yesi Lawati

### ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	3%
2	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	2%
3	fauzurr.blogspot.com Internet Source	2%
4	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	2%
5	idb4.wikispaces.com Internet Source	2%
6	karissadewi.blogspot.com Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Trunojoyo Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	1%
9	Submitted to Texas State University- San Marcos	1%

Student Paper

10	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1 %
12	<a href="http://repository.uindatokarama.ac.id">repository.uindatokarama.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://repository.iainpalu.ac.id">repository.iainpalu.ac.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://repository.uinmataram.ac.id">repository.uinmataram.ac.id</a> Internet Source	1 %
16	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	1 %
17	<a href="http://ejournal.unida.gontor.ac.id">ejournal.unida.gontor.ac.id</a> Internet Source	1 %
18	Submitted to Universitas Riau Student Paper	1 %
19	<a href="http://dewimustikaningrat.blogspot.com">dewimustikaningrat.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
20	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %

21 digilib.uinsgd.ac.id  
Internet Source

1%

22 Submitted to Universitas Bengkulu  
Student Paper

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On